



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 105 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 terhadap Sistem Pengendalian Intern Nomor 18.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 tanggal 19 Juni 2014 belum sepenuhnya mempersiapkan penerapan akuntansi berbasis akrual, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Berkoordinasi guna merancang grand design penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual secara optimal.


**KEDUA** : Menyusun road map implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual yang membantu penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.

**KETIGA** : Melaksanakan tahapan persiapan implementasi penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sesuai dengan road map yang telah ditetapkan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Agustus 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Joko Widodo

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta